



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

**KEPUTUSAN**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 359/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**ROUDLATUL MAHMUDAH**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Perinohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/Y.M-1/D/IV/2004  
Tanggal : 27 April 2004.

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. MA'ARIF dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : LP. MA'ARIF

Alamat : Dusun Lengkir, Desa Kacangan,  
Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : ROUDLATUL MAHMUDAH  
: Dusun Lengkir, Desa Kacangan,  
: Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 27 April 2004.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 7 Juni 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Des. H. WAJAH ABDINEGORO, MM, MPd  
Pembina Tk. I  
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan MODO.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. MA'ARIF.